

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi memberikan kesempatan kepada setiap perusahaan untuk dapat masuk ke dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Globalisasi juga membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan perusahaan dalam mempertahankan berlangsungnya sebuah perusahaan. Perusahaan didirikan dengan 2 (dua) jenis tujuan, yaitu tujuan jangka pendek untuk menciptakan laba dan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang diukur melalui harga saham. Investor memberikan penilaian kepada perusahaan yang termasuk dalam kategori baik jika perusahaan memiliki sumber daya yang melimpah. Perusahaan dengan nilai yang tinggi merupakan suatu perusahaan dengan posisi keuangan yang baik, demikian pula sebaliknya (Dhani & Utama, 2017).

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun yaitu sejak perusahaan didirikan sampai dengan saat ini, meningkatnya nilai perusahaan berupa sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan

pemilikinya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. (Zurriah, 2021).

Nilai perusahaan akan memengaruhi kesejahteraan para investor atau pemegang saham dengan semakin tinggi tingkat kesejahteraan investor maka akan menarik minat investor lain untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan hal itu dapat berimplikasi pada nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin baik reputasi perusahaan di mata para investor maupun calon investor. (Dinah & Darsono, 2019).

Apsari & Setiawan, (2018) terdapat tehnik yang digunakan oleh Manajer keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu salah satunya melakukan *tax avoidance* yang mana praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Determinan *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan bisa menyusutkan beban perusahaan, maka bisa menaikkan profit perusahaan yang melihatkan jika perusahaan keahlian yang maksimal maka bisa menaikkan nilai perusahaan. Perusahaan di segala sektor terus berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu strategi utama perusahaan, terutama dalam peningkatan arus kas dan laba bersih. Praktik ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham (Jecky & Suparman, 2021).

Pajak adalah beban bagi suatu perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk melakukan

penghindaran pajak agar dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Tambahani, 2021). Demikian, perusahaan dapat melaporkan laba setelah pajak yang lebih tinggi. Informasi laba dapat menjadi sinyal positif bagi investor (Setiawanta & Hakim, 2019). Akibatnya, investor akan bereaksi terhadap informasi tersebut yang lebih lanjut informasi tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham. Perusahaan yang memiliki laba lebih tinggi juga berpotensi untuk dapat membagikan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham sehingga dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* mempunyai sisi positif yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan sisi negatifnya jika pimpinan perusahaan melaksanakan aktivitas penghindaran pajak yang berguna untuk memperkecil oportunistik manajer dengan cara memanipulasi keuntungan yang dapat dilaporkan dan pimpinan kurang transparan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Perilaku ini dalam mengurangi kandungan informasi yang ditampilkan dan pada akhirnya akan memengaruhi adanya keputusan serta tindakan dari investor dalam memberikan penilaian kepada nilai perusahaan (Silaban & Siagian, 2020).

Sebagaimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang pada

tahun 2019 yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini diduga telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dimana perusahaan memindahkan laba yang didapatkan dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang mempunyai kebijakan pembebasan pajak atau pajak dengan tarif lebih rendah. Namun, cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, Tbk ini merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah karena dapat merugikan negara dari sisi penurunan penerimaan pajak sehingga termasuk dalam praktik illegal. Fenomena penghindaran pajak selanjutnya terjadi di Indonesia yaitu banyak perusahaan melaporkan rugi namun mereka tetap beroperasi bahkan mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia. Hal ini jelas merupakan cara perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Kompas.com, 2021).

Sebagaimana penelitian Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan hasil ini didukung oleh penelitian Rahayu, & Hardiyanto (2017) yang juga menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan, dapat dikatakan manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih dari *cost* yang dibayarkan.

Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini untuk mengurangi beban pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan.

Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebenarnya dapat membuat penerimaan Negara menurun karena penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalisir pajak tertanggung yang harus dibayar oleh perusahaan. Secara melaksanakan hal ini sehingga perusahaan sudah membagikan kekayaan melalui pemerintah terhadap pemilik saham, maka bisa membuat investor tertarik guna melaksanakan penanaman modal terhadap perusahaan itu maka harga pasar saham perusahaan bisa naik serta berpengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan. (Arviana & Pratiwi, 2017).

Konflik *determinan tax avoidance* yang sudah dialami, mencakup secara Leverage serta memfungsikan modal yang bersumber melalui hutang serta pinjaman. Peningkatan total hutang hendak menyebabkan timbulnya bebanan Bunga yang perlu dibiayai perusahaan. Unsur bebanan bunga hendak menyusutkan keuntungan awal terkena pajak perusahaan, maka bebanan pajak yang perlu dibiayai perusahaan bisa menyusut.

Hal yang demikian sesuai dengan penelitian Abdullah Musadad, (2022) Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Biaya Utang (Study pada Perusahaan *Food and Beverages* di Bursa Efek Indonesia 2018-2020). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier, menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menemukan

bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh pada biaya utang *company food and beverages* di BEI tahun 2018-2020. *Tax avoidance* terhubung pada perusahaan, artinya *tax avoidance* sangat erat pada lingkungan investasi yang dikerjakan *company*. Sehingga *tax* dilakukan perusahaan agar memperkecil utang dan memberikan laba yang optimal untuk investor.

Penelitian ini melakukan pengkajian ini konsisten terhadap sampel pengkajian dibidang himpunan perusahaan yang terverifikasi di Bursa Efek Indonesia, berupa perusahaan manufaktur. Perusahaan sektor manufaktur berupa suatu penyumbang penerimaan pajak tertinggi sejak 2019 ialah 245,61 triliun. Walau sejak 2020 konsisten sampai -17,16% pada totalan 208,02 triliun. Namun sejak 2021 bisa menaik 13,7% ditengah pandemi covid-19 (<https://News.Ddtc.Co.Id>, n.d.).

Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yang pada penelitian ini karena praktik penghindaran pajak banyak dilakukan di perusahaan yang kegiatan perusahaan mengelola bahan baku sampai menjadi barang jadi. Perusahaan sektor manufaktur banyak melahirkan perusahaan unggulan yang produknya menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar investor banyak menginvestasikan modalnya di dalam perusahaan manufaktur dan praktik penghindaran pajak juga banyak di lakukan oleh perusahaan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018 – 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode Tahun 2018 – 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode Tahun 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan memoderasi kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, yang sesuai dengan prinsip *tax avoidance* sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih

transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui laporan yang disajikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menambah pengetahuan serta memantau langsung jalannya pembelian dan pengeluaran saham.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022 dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.

